

PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES POLEWALI MANDAR

Muh Adnan¹, St. Nurjannah²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 muh.adnan@gmailcom

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang di peroleh dari lapangan untuk menemukan bukti sosial, semua menganalisisnya dan berusaha melakukan penelitian berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki aspek pendukung agar peneliti dapat bekerja dengan baik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkhusus kepada masyarakat agar kiranya dapat menghindari namanya narkoba.

Kata Kunci: *Peranan Kepolisian, menanggulangi Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkoba*

Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia as one of the institutions carrying out the duties and functions of the government in carrying out its duties and functions must also be based on the legitimacy of applicable law. Where the main function of the police is to uphold the law and serve the interests of the general public. So that it can be said that the task of the police is to prevent crime and provide protection to the community. Police in law No. 2 of 2002 is a tool of the State that plays a role in maintaining security and public order, enforcing the law, as well as providing protection, protection and services to the community in the context of maintaining domestic security. this type of research is a descriptive qualitative field research. This research was conducted to gather a number of data obtained from field informants to find various facts or social phenomena, all analyzing it and trying to do theorization based on what was observed. The location of the study was conducted by Polewali Mandar Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well, the role of the Police in tackling Drug Abuse and providing counseling to the community especially young people so that it can avoid the name of drugs.

Keywords: *Role of Police, Tackling Criminal Acts, Drug Abuse*

PENDAHULUAN

Polisi Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara tugas yang bertugas untuk melaksanakan pemerintah dalam tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan Kode etik hukum yang berlaku. fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. maka dapat dikatakan tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan- tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Menjaga keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk member perlindungan dan pertolongan.
3. Menjaga keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. memberantas dan menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Menjaga ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersaebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sepakat atau tidak sebenarnya polisi adalah pekerja sosial berseragam, namun tidak dapat disangkal, mereka menyediakan sesuatu yang dalam maksud arti luas dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Jelas, namun sebagian kecil dari Pekerjaan aparat polisi harus mengarah kepada Menjaga, menjawab, dan menangani Tindak kejahatan. Sebenarnya jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan kejahatan atau tidak, merupakan suatu bentuk jasa layanan sosial.

Namun, dalam konteks kerja kepolisian, polisi harus berurusan dengan pihak pemberi jasa lainnya yang luas, mulai dari lembaga layanan keluarga, anak-anak dan dinas pekerjaan umum yang bersangkutan dengan pengumpulan sampah kondisi jalan. Bukan hal yang aneh jika polisi harus menengahi pembunuhan, menengahi pertengkaran suami istri, perkelahian antar teman, dan kasus depresi serta bunuh diri yang kondusif bagi kerja sama yang sangat besar dengan biro jasa social. Diantara kegiatan mereka, aparat polisi harus berurusan dengan pemberi jasa lain, atau dalam beberapa kasus, berhadapan dengan masalah pencegahan kejahatan yang barangkali

sangat beresiko, misalnya orang-orang lansia, Jompo atau pemabuk, Mereka harus memerlukan kepekaan yang berbeda antara calon korban dan calon pelanggar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian survei langsung kelokasi, menggunakan metode kuesioner atau angket sebagai sumber data utama dari beberapa kasus tindak pidana narkoba yang berada dalam wilayah Polres Polewali Mandar Dalam penelitian ini akan mengambil beberapa data dan wawancara langsung dengan aparat Kepolisian Polewali mandar. Penulis mengambil lokasi penelitian di POLRES polewali mandar dengan pertimbangan bahwa dimulai dengan penelitian awal dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data yang digunakan untuk penelitian ini terdapat 2 data macam Penelitian,yaitu sebagai berikut: Data primer, Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui dengan wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan penelitian ini. Data Sekunder, Yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan- peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas Sumber data dalam penelitian ini adalah:¹

- a) Penelitian pustaka (*Library research*) yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, artikel ilmiah , internet, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

Beberapa Model Pengumpulan data yang akan digunakan didalam Penelitian ini antara lain menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan meneliti secara sistematis pada gejala yang nampak pada obyek penelitian.² Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penanggulangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Polewali Mandar.
- b. Wawancara, Yaitu memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di atur dan disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, Dilakukan wawancara kepada pihak Aparat Kepolisian Kabupaten Polewali Mandar.

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing. 2006). Halaman 392.

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1993), Halaman 100

- c. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah:

- a. Pedoman Wawancara (interview Guide) yaitu daftar pertanyaan yang di ajukan kepada informan, berupa daftar pertanyaan terstruktur.
- b. Handphone di gunakan untuk memperkuat argument dari Hasil interview berupa rekaman percakapan dengan informan.
- b. c. Buku catatan di gunakan untuk mencatat hasil wawancara (interview) mengenai daftar pertanyaan yang telah dijawab, hal ini sangat mempermudah dalam penyusunan hasil wawancara.

Data yang diperoleh dari data Primer dan data Sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Polri merupakan kepanjangan dari kepolisian republik Indonesia. Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam Negara, terutama untuk mengatur hukum didalam Negara .Kata polisi berasal dari kata yunani *politea*.

“orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena” kemudian arti politea itu berkembang menjadi “kota” dan digunakan untuk menyebut “semua usaha kota”.

Pada zaman itu kota adlah Negara Negara yang berdiri sendiri. Di Indonesia Polisi yang berarti orang atau sekelompok dalam suatu lembaga yang merupakan atau badan pemerintah yang ditugaskan untuk memelihara dan Menjaga ketertiban umum. Kepolisian di Negara republik Indonesia, mempunyai arti kepolisian Negara, adalah alat Negara atau penegak hukum yang siap bertugas dan menjalankan tugas untuk memelihara keamanan didalam negeri. Polisi adalah sahabat masyarakat yang siap mengayomi masyarakat serta difungsikan oleh Negara untuk

menjaga keamanan, ketentraman, perlindungan dan ketertiban didalam berkehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : “kepolisian adalah segala hak ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada setiap masyarakat, guna untuk mewujudkan, menciptakan keamanan dan ketentraman didalam negri yang mencakup agar terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, serta tercapainya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat agar terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsii pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan , pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d) Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
- e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.³

c. Tugas dan fungsi wewenang masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang manusia yang hidup dalam suatu tempat, wilayah di suatu Negara yang memiliki adat istiadat yang ada pada suatu daerah tertentu. Peran serta masyarakat sebagaimana telah diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 108 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 104, masyarakat berwenang melakukan upaya mencari, memperoleh dan memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

d. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Penyidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebut bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urusan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut

³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, halaman 17

⁴ R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar*, politeia, Bogor, halaman 4

dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT Berfirman ddalam QS Al Nisa

: 135

بِهِمَا نَلَّ تَدْعُوا لِلَّو لَوْ عَلَىٰ أَنْتُمْ وَأُولَٰئِكُمْ وَأُولَٰئِكَ يَنْزِبِينَ إِنَّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْمِنُونَ بِالرُّسُلِ شَاهِدًا
لَكُنْ بِمَا تَدْعُمُونَ خَبِيرًا لَهْدٍ وَأَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا وَأُتْرَضُوا نَأْنِ اللَّيْلِينَ غَرَبًا وَأَنْ تَدْعُوا نَائِلًا وَأَلَىٰ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun Terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Al-Nisa : 135)

Di dalam proses hukum, penegak hukum harus bersikap objektif dan memperlakukan orang yang berperkara secara sama. Yaitu tanpa membedakan apakah mereka keluarga dekat ataupun jauh, miskin atau kaya, seakidah ataupun tidak. Karena ketika seseorang memandang kedekatan, kekayaan dan akidah, maka pada waktu itu ia akan melihat sebuah masalah dengan subjektif dan bisa berlaku curang didalam menghukum. Sehingga Allah menyuruh orang yang beriman untuk yeyap dan senantiasa berlaku adil terhadap siapapun juga, termasuk kepada keluarga terdekat, orang kaya ataupun miskin, bahkan terhadap seseorang yang tidak disenangi.

2. Kejahatan narkoba di Polewali Mandar di Tinjau dari segi Usia

Kejahatan yang ada Di kota Polman telah menyertakan dari berbagai kalangan usia, baik anak anak remaja maupun dewasa. Keterlibatan semua jenis usia tersebut dalam kasus narkoba sangat sangat meresahkan bagi masyarakat yang ada di Kota Polewali Mandar. Apalagi adanya pelaku yang masih usia anak-anak sangat sangat berdampak pada kesehatan mereka bahwanarkoba akan menyebabkan gangguan sistem syaraf tubuh. Narkoba dapat mengubah seorang pelajar dan membawanya kepada keburukan. Solusi yang harus diterapkan secara

cepat ialah iklan layanan, penyuluhan serta media media online narkotika di kota Polewali Mandar berdasarkan jenis usia terhitung dari tahun 2015 sampai 2017.

Dari hasil penelitian beberapa Data diperoleh, bahwa Tindak Pidana pelaku kejahatan atau pengguna narkotika berusia 10 sampai 15 tahun berjumlah 10 orang, pada usia 16 sampai 21 tahun berjumlah 21 orang, dan pada usia 22 sampai 26 tahun sebanyak 41 orang, dan pada usia 26 sampai 31 tahun sebanyak 52 orang Kemudian usia 30 tahun ke atas sebanyak 84 orang dari jumlah keseluruhan pengguna tindak pidana kejahatan narkotika yang berjumlah 208 orang.

Dari beberapa data tersebut mempunyai kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan narkotika yang terjadi di Kota Polewali Mandar tidak memandang dari segi Umur. Tindak kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar terhitung tahun 2015 sampai 2017 telah didominasi Umur pelaku 31 tahun keatas sebanyak 84 orang Jika dibandingkan dengan Umur 31 tahun Dikarenakan dari segi finansial sangatlah memadai arti kata mapan mampu membeli barang barang terlarang tersebut. kota Polewali Mandar sangat sangat membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari aparat kepada para pelaku tindak kejahatan narkotika.

1. Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Di tinjau dari Jenis Kelamin

Para Pelaku Kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar Sangat membutuhkan perhatian Khusus dari para petugas dikarenakan Kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan dari kalangan laki laki atau laki laki dewasa tetapi adanya keterlibatan antara perempuan dan laki laki. Keterlibatan Ini sngat membutuhkan dukunga dari orang tua keluarga masyarakat serta butuh penekanan dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun penegak hukum .Sehingga penyebaran dan pengedaran narkotika akan lebih mudah untuk diatasi.

Beberapa data yang diperoleh dari lokasi reserse narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 5 desembere 2017. Didapati sebanyak 178 orang pelaku laki- laki dan 14 orang pelaku perempuan . Sedangkan dari perempuan yang masih dibawah umur terdapat 1 orang sedangkan laki-laki yang masih dibawah umur ada 15 orang yang msuk daftar tindak pidana kejahatan narkotika Polres Polman Mulai dari sejak tahun 2015 sampai 2017. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku Tindak Pidana kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar dilakukan oleh Dari beberapa kalangan yakni dimulai dari jenis kelamin laki laki maupun perempuan dan didominasi oleh laki laki dewasa

2. Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Ditinjau dari Pekerjaan

Tindak Kejahatan Kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar sudah memasuki Semua usia dan jenis Kelamin. Dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sudah memasuki dari beberapa instansi. Baik instansi negeri maupun swasta. Seperti pegawai buruh petani dan pengangguran ikut terlibat dalam kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar.

Dari Beberapa data yang diperoleh terdapat ada 10 orang pelaku kejahatan narkoba adalah yang masih di bawah umur dan masih duduk dibangku sekolah menengah 5 orang, 5 orang dari pegawai negeri sipil (PNS), 21 Orang mahasiswa, 12 orang Pekerja swasta, dan 56 orang pekerja wiraswasta, 1 orang petani, 3 orang Kuliah Bangunan, dan Pengangguran Sebanyak 98 orang . Jika Kita Mengamati data data pelaku tindak pidana dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkoba yang terjadi di Kota Polewali Mandar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir ini, bukan hanya melibatkan kalangan generasi muda, tetapi juga mencakup dan melibatkan dari beberapa kalangan usia tua. Dan dari beberapa kalangan bidang pekerjaan, seperti kalangan Wiraswasta. Pegawai negeri sipil (PNS) Dan Pengusaha, tetapi yang paling banyak melakukan tindak kejahatan narkoba adalah Pengangguran dan wirasawasta.

Tindak Pidana Kejahatan narkoba Tidak hanya dilakukan dari Beberapa orang yang mampu secara ekonomi tetapi pengangguran pun juga ikut serta dalam aksi kejahatan tersebut, Penyebab dari ini semua dikarenakan pendapatan yang sangat menggiurkan bagi mereka sehingga mereka lebih cenderung memilih untuk jadi pemakai dan pengedar.

3. Kejahatan Narkoba di Kota Polewali Mandar Di Tinjau dari Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan dapat berpengaruh pada tingkah laku seseorang. Bukan berarti sekolah sampai tinggi tinggi tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Begitupun dengan kejahatan narkoba Tidak memandang tinggi atau rendahnya ilmu setiap orang dan didalam diri seseorang mempunyai plus minus didalam dirinya tergantung kepribadian seseorang apakah bisa mengimbangi atau mengontrol kejahatan yang ada dalam diri seseorang. Tetapi seseorang yang mempunyai pengetahuan tinggi akan mempertimbangkan dan memikirkan untuk melakukan kejahatan sebab orang yang memiliki kesadaran bahwa menggunakan narkoba merupakan bentuk kejahatan.

Data tersebut dapat di simpulkan bahwa Penyebabnya bukan karena tingginya ilmu seseorang. tetapi data tersebut diatas bahwa yang paling Sering melakukan Tindak kejahatan narkoba adalah Kebanyakan yang berasal dri pendidikan menengah Ke atas Sebanyak 146 orang dan Mahasiswa (S1) 48 orang Sedangkan yang hanya pengangguran dilakukan sebanyak 14 orang dalam Kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2017.

1. Bentuk Penyalahgunaan Narkoba Di kabupaten Polewali Mandar

a. Pemakai

Narkoba di gunakan untuk kebutuhan medis, Sebagai obat untuk melakukan pembiusan kepada pasien yang akan dioperasi serta memberi efek rasa nyaman bagi pasien yang ingin di

operasai sehingga tidak merasakan sakit atau perih. Selanjutnya menurut pelaku kejahatan narkoba yang berinisial D.M mengatakan bahwa

“saya memakai Narkotika dikarenakan pergaulan yang sangat bebas dan barang haram tersebut sangat gampang didapat, tinggal Telepon saja teman barangnya sudah langsung dia bawah kerumah bahkan Berpesta ria bersaa bandarnya”.⁵

Lebih lanjut Pelaku Rudi Harman mengatakan bahwa :

“Saya memakai narkoba sekitar satu tahun lalu Setiap teman beberapa kali menawarkan barang haram tersebut saya selalu menolak. Sampai rasa penasaran saya ingin mengetahui bagaimana rasanya tersebut. Akhirnya pun saya mencoba bersama dengan teman. Setiap beberapa teman ingin memakainya sayapun ikut juga memakai sampai pada akhirnya sayapun ikut kecanduan.”

b. Pengedar

Narkotika Adalah barang yang sangat berbahaya Namun sangat menggiurkan untuk dijadikan sebagai Ladang pendapatan dengan cara menggeluti dibidang penjualan /pengedar. Dikarenakan akan mendapatkan keuntungan berlipat lipa yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar sangat tidak Sebanding. dengan Hukuman yang akan diterima pelaku apabila diringkus. pelaku kejahatan narkoba dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp.1.000.000.000 (satu milyar).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan AKP.ABDUL KADIR TUHULELE.,SH selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar Tentang adanya barang narkoba di daerah beliau bekerja Polres Polman. Beliau Menjelaskanbahwa: “Narkoba memang sangat-sangat nikmat bagi penikmatnya. Jadi, ketika pemakai ini mulai kecanduan maka disitupula penghasilan Bandar semakin meningkat karena otomatis pecandu ini akan mengonsumsi barang itu secara terus menerus dengan, olehnya itu, pengedar ini merupakan kejahatan yang lebih tinggi disbanding pemakai karena dianggap membantu memudahkan pemakai untuk mengonsumsi Narkoba”⁹

Dan hasil wawancara dengan Pak Andi Firmansyah, Selaku penyidik Polres Polewali Mandar mengatakan Bahwa:

“Pengedar itu sangat Lincah mencari Pelanggan, Biasanya dari teman ke orang lain. Awal mulanya itu orang biasanya menawarkan barangnya kepada teman temannya, Biasanya pengedar memberikan secara Cuma Cuma terlebih dahulu untuk menawarkan barangnya dan mempengaruhi temannya dan kalau temannya sudah kecanduan maka akan sudah mulai bertransaksi. Jadi pengedar sangatlah lebih Berbahaya dibanding pemakai. Kita sebagai aparat penegak hukum. polisi kalau sudah menangkap pemakai narkoba, maka kita langsung mengusut tuntas pengedar sampai ke pelanggannya.”¹⁰

⁵ Hasil wawancara Berinisial.D.M. Pelaku kejahatan Narkoba di Polres Polewali mandar. Kamis,7 Desember 2017

Dari beberapa kasus penyalahgunaan narkoba Terhitung Mulai dari Tahun 2015 sampai 2017 yang paling Sering yang terjadi di wilayah polman adalah narkoba jenis shabu dengan angka 127 kasus, selebihnya Narkoba jenis ganja.

c. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba di Polewali Mandar

1. Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi.

2. Faktor Ingin Tahu

Tindak kejahatan narkoba atau ingin mencoba biasanya banyak dijumpai dari kalangan anak-anak sampai remaja membuat anak-anak dan remaja mempunyai rasa penasaran untuk mencoba. Dikarenakan lingkungan dan pergaulan bebas yang menjadi penyebab sehingga pada usia anak-anak atau remaja dapat membuat kasus peningkatan dari 3 (tiga) tahun terakhir ini.

3. Lingkungan

Lingkungan ini sangat berpengaruh dimulai dari tempat tinggal, tempat kerja, lingkungan sekolah dan lingkungan bebas lainnya. Lingkungan sangat berperan penting untuk menjaga kita dari pengaruh seseorang. Maksudnya orang dapat berbuat kejahatan maupun kebaikan. Tergantung seberapa besar akibat pengaruh lingkungannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik tiga kesimpulan. Pertama, Setelah membahas tentang Kejahatan narkoba di kabupaten polman, dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penyebab terjadinya kejahatan narkoba yaitu: a. ekonomi, b. Rasa ingin tahu dan, c. lingkungan
2. Kendala Polri Dalam pemberantasan Penyalahgunaan narkoba: a. Sarana dan Fasilitas, b. Masyarakat, c. Penegak Hukum Kedua, Berusaha untuk Menanggulangi peredaran narkoba Di Polres Polewali Mandar:
 - a. Preventif. Membangun kemitraan dengan masyarakat serta memberikan penyuluhan di setiap daerah dan membangun kerjasama untuk memberantas peredaran narkoba

- b. Refresif dimaksud sebagai memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan dan melakukan pemberantasan di tempat kejadian, Proses tetap berlanjut dan melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai ke tingkat kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan guna untuk memberi tindak lanjut untuk penegakan hukum terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Nur Fuady, M. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 Rizki Husin Budi, Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino,
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar*, politeia, Bogor, 1997.
- Usman Husnaini dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet v*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- www. Hukum online.com/Sejarah Singkat Polri, 15 November 2017